

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

PERSYARATAN

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. Fotokopi KTP-el; dan
- c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA).

(Pasal 13 Perpres 96/2018)

PENJELASAN

- a. Penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02; dan
- b. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.

Dokumen Untuk Diupload

1. Foto Asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
2. Foto copy KK yang hilang atau rusak
3. Foto Asli KTP El
4. Foto Asli Kartu Izin Tinggal Tetap (untuk WNA)
5. Formulir F1.02 yang sudah diisi dan ditanda tangani

Dokumen Kependudukan Yang Akan Diterima

1. **Kartu Keluarga**